



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28753
SELATPANJANG - RIAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR: 374 /KPTS/DISDIKBUD/1/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA BAHRUL 'ULUM
KECAMATAN TEBING TINGGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Non Formal;
- b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Bahrul 'Ulum Kecamatan Tebing Tinggi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepulauan Meranti Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
16. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Memperhatikan:**
1. Surat dari Lurah Selatpanjang Kota Nomor : 503/KLSK/X/2016/50 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Bahrul 'Ulum Kecamatan Tebing Tinggi;
 2. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebing Tinggi, Nomor : 425.1/PENDIDIK/2016/752 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Bahrul 'Ulum Kecamatan Tebing Tinggi;
 3. Surat dari Camat Tebing Tinggi, Nomor : 100/KEC.TT/X/2016/248.a, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Bahrul 'Ulum Kecamatan Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA BAHRUL 'ULUM KECAMATAN TEBING TINGGI

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada SMP Swasta Bahrul 'Ulum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kedua : Kepada Kepala SMP Swasta Bahrul 'Ulum agar melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Proses belajar mengajar yang sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Kurikulum yang digunakan harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan yaitu KTSP dan Kurikulum 2013;

- c. Kualifikasi pendidikan tenaga pengajar harus relevan dengan bidang studi yang diajarkan;
- d. Wajib mengirim Laporan Bulanan secara berkala;
- e. Wajib mentaati peraturan yang berlaku
- f. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Masyarakat bersatu padu dalam mengambil langkah-langkah untuk meratakan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, diharapkan pihak sekolah dapat memberi peluang yang sama dan tidak diskriminatif dalam perekrutan pelajar/murid.

Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila Sekolah Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut di atas;

Keempat : Keputusan ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 09 Januari 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti


ROSDANEER, S.Pd

Permbina

NIP. 19610311 198804 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang
2. Kepala BAPPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tebing Tinggi
5. Arsip